

PAPER NAME

Ulr 5(1)2022.pdf

WORD COUNT

5827 Words

CHARACTER COUNT

37567 Characters

PAGE COUNT

14 Pages

FILE SIZE

280.6KB

SUBMISSION DATE

May 11, 2023 12:57 PM GMT+7

REPORT DATE

May 11, 2023 12:57 PM GMT+7

● 14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 14% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Submitted Works database
- Crossref database
- Cited material



KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

POLICY ON GRANTING REMISSIONS TO PRISONERS IN INDONESIA IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS

Ainuddin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: drdiens@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis kebijakan pemberian remisi dalam sistem hukum di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggambarkan secara analitis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum dikaitkan dengan permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan tata cara serta pelaksanaan remisi diatur secara khusus pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Remisi merupakan hak bagi setiap narapidana sehingga wajib diberikan dengan sebelumnya memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pada pelaksanaannya kebijakan pemberian remisi menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan serta tidak berdasarkan sebuah peraturan hukum yang mencapai suatu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam kebijakan pemberian remisi tersebut.

Kata Kunci: *Remisi, Narapidana, hak asasi manusia.*

Abstract

This study aims to identify and analyze the policy of granting remission in the legal system in Indonesia from the perspective of human rights. This research is a normative juridical by describing analytically the applicable laws and regulations and legal theories related to the research problem. The results of this study indicate that the provisions for the procedures and implementation of remissions are specifically regulated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of 2012 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates. Remission is the right of every prisoner so that it must be given by previously fulfilling the requirements in accordance with the provisions of the legislation. However, in practice, the policy of granting remission creates a tendency to abuse authority and power and is not based on a legal regulation that achieves certainty, justice, and benefit in the policy of granting remission.

Keywords: *Remission, Prisoners, human rights.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang ciri utamanya menegakkan supremasi hukum dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹ Dalam negara hukum berlaku prinsip-prinsip pokok utama yang salah satunya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM), yang dijamin dalam undang-undang dasar dan undang-undang.²

HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Salah satu asas dalam perlindungan HAM adalah setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Di Indonesia, hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).⁶ Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) UU HAM.⁵

Ketentuan di atas dengan jelas dan tegas mengakui persamaan dan perlakuan serta perlindungan di mata hukum. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Perlindungan terhadap HAM tidak hanya diberlakukan kepada setiap manusia yang berada dalam keadaan bebas, tetapi jugadiakui terhadap setiap narapidana. Para narapidana merupakan orang yang secara hukum dirampas hak kemerdekaannya, namun perampasan hak kemerdekaan ini adalah sah karena berdasarkan hukum dan aturan undang-undang. Narapidana, meskipun dirampas hak kemerdekaannya, tetap memiliki hak asasi yang harus dipenuhi. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa menjalani pidana bukan berarti untuk mencabut hak-hak asasi yang melekat pada narapidana sebagai manusia.³

Narapidana dipandang bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Hal ini berarti kepada narapidana juga diberikan perlindungan hukum sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan

⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia., 2010, *Panduan Pemasayarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta, hlm. 46

² Menurut Scheltema dalam B. Arief Sidharta., 2005, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", *Jentera (Jurnal Hukum) Rule of Law*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm.124-125. Selanjutnya dapat dilihat juga dalam Jimly Asshiddiqie., 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.154-162.

³ Mardjono Reksodiputro., 1990, *Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights)*, tentang KUHAP, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

narapidana. Inti perlindungan terhadap hak para narapidana adalah terwujudnya pembinaan narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan.⁴

Sistem pemasyarakatan, yang mulai berlaku sejak tahun 1964, menggantikan pelaksanaan pidana dengan sistem penjara dan mengganti istilah rumah penjara dengan lembaga pemasyarakatan. Penggantian dan perubahan sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan usulan mantan Menteri Kehakiman RI (Sahardjo) yang mengemukakan. Pandangan Sahardjo kemudian dikembangkan dan dirumuskan menjadi *Treatment System of Offenders* yang di dalamnya memuat sepuluh prinsip umum pemasyarakatan.⁵ Tujuan akhir dari pembinaan di lembaga pemasyarakatan adalah untuk mengubah perilaku narapidana (yang semula jahat, tersesat) menjadi orang yang baik. Ketika narapidana telah dapat menunjukkan hasil perubahan perilaku menjadi baik, kepadanya diberikan beberapa hak yang bertujuan untuk mengurangi penderitaannya. Hak tersebut antara lain meliputi hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan).

Secara yuridis formal, payung hukum berkaitan dengan remisi telah dibuat dalam beberapa peraturan, yakni UU Pemasyarakatan,¹ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Pemberian remisi menjadi hak bagi setiap narapidana dan anak narapidana namun tidak wajib diberikan kepada setiap narapidana, karena pemberian remisi harus memenuhi syarat tertentu. Secara prinsip, remisi hanya diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga pemasyarakatan selama menjalani pidana. Artinya bagi narapidana selama menjalani masa pidana berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan remisi tanpa perlu didahului dengan pengajuan permohonan oleh narapidana.

Menurut Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut PP Nomor 99 Tahun 2012), remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Persyaratan berkelakuan baik tersebut harus dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dan telah mengikuti program pembinaan yang

⁴ sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (UU Pemasyarakatan, Pasal 1 butir 2).

⁵ R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita., 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 15.

diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik (Pasal 34 ayat (3) PP Nomor 99 Tahun 2012). Khusus bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan HAM yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, juga mempunyai peluang untuk mendapatkan remisi meskipun ketentuan ini menjadi perdebatan mengingat kejahatan yang sifatnya *extra ordinary crime* dan memberikan efek luas dianggap tidak sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan dalam penegakan hukum. Sehingga menurut penulis menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam terkait pemberian remisi yang dioptik dalam kaca mata hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan ataupun sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.⁷

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Remisi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Remisi adalah bentuk pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (“Anak”) yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Ketentuan remisi diatur secara khusus pada Pasal 1 (ayat 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi yakni pemotongan jangka waktu dalam menjalani pidana dengan syarat dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan ketentuan mengenai syarat-syarat pemberian remisi bagi tindak pidana khusus (*extra ordinary crime*), khususnya narapidana korupsi yang tercantum dalam sebuah peraturan, dalam perkembangannya telah dilakukan beberapa kali perubahan. Perubahan yang pertama yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa syarat tambahan

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 117.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97-98

⁸ Pasal 1, Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 32/1999”) dan Pasal 1, Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 3/2018”).

untuk narapidana korupsi adalah berkelakuan baik selama dalam penahanan serta telah menjalankan sepertiga masa pidananya. Pada perubahan kedua, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat pasal tambahan sebagai bentuk pengetatan terhadap tindak pidana khusus (*extra ordinary crime*),⁹ yakni pada Pasal 34A yang menyatakan bahwa¹⁰ pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- 1) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- 2) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- 3) Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/ atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - a. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Remisi terdiri atas beberapa macam bagian, antara lain: **remisi umum** yang diberikan pada hari peringatan kemerdekaan RI, 17 Agustus; **remisi khusus** yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Selain Remisi di atas, Narapidana dan Anak dapat diberikan: **Remisi Kemanusiaan**; Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana: Yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun; Berusia di atas 70 tahun; atau Menderita sakit berkepanjangan; **Remisi Tambahan**; Remisi tambahan kepada Narapidana dan Anak apabila yang bersangkutan: Berbuat jasa pada negara; Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial; dan Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan (“Lapas”)/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”); **Remisi Susulan**; Remisi susulan diberikan jika Narapidana dan Anak berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh Remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Remisi susulan dapat

⁹ Priandina Rizki Rahayu, Skripsi: “Dampak Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sosiologis” (Tegal: FH Universitas Pancasakti Tegal, 2020), hlm. 2-3.

¹⁰ Pasal 34A, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 99/2012”)

diberikan kepada Narapidana dan Anak yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan Belum pernah memperoleh Remisi.

Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.¹¹ Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Demikian ketentuan Pasal 34B ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 99/2012”) dan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (“Keppres 174/1999”). Pihak yang berhak memperoleh remisi adalah sebagai berikut: Narapidana dan Anak; Narapidana dan Anak yang tengah mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya; dan Narapidana dan Anak warga negara asing. Narapidana yang dimaksud adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Sedangkan Anak yang dimaksud adalah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yaitu Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Adapun yang menjadi syarat-syarat agar mendapatkan Remisi adalah sebagai berikut: Narapidana atau Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi apabila: Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik; Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat di atas, ada syarat tambahan, yaitu:¹²

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
- d. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
- e. tidak akan mengulangiperbuatantindakpidanaterorismesecaraterulisbagiNarapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

⁹ Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat* (“Permenkumham 3/2018”).

¹² Pasal 34A, Ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan* (“PP 99/2012”) dan Pasal 8-11, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat* (“Permenkumham 3/2018”).

Adapun tata cara pemberian remisi bagi Narapidana dan Anak secara umum, sebagai berikut:¹³

- a. Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan, yang merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- b. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan;
- c. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian Remisi, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- d. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal usulan Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA. Hasil verifikasinya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- e. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Remisi, paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA;
- f. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Remisi;
- g. Keputusan pemberian Remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan reward sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh WBP, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.¹⁴

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong WBP

¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat* (“Permenkumham 3/2018”).

¹⁴ Dwidjatiyarno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. Pertama (Bandung Refika Aditama), hlm. 106.

kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Perlu kita sadari bahwa manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf. Namun dengan tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri, niscaya masyarakat akan memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada WBP untuk berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.¹⁵

2. Efektivitas Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Perspektif Hak Asasi Manusia

Pemberian remisi terhadap setiap narapidana hingga saat ini masih menimbulkan kontroversi, khususnya pemberian remisi bagi narapidana yang terjerat kasus pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan narkoba. Pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana khusus tersebut harus dilakukan secara proporsional seperti mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu. Syarat tersebut tidak cukup hanya berkelakuan baik saja selama berada didalam tahanan, akan tetapi diperlukan juga syarat-syarat khusus lainnya. Narapidana yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan khusus tersebut, maka berhak untuk mendapatkan pemotongan masa pidana atau remisi.¹⁶

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak dapat dipisahkan dari fasilitas pembinaan lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi, juga memberikan hadiah sebagai salah satu dari upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan sistem pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan dengan harapan kelak akan kembali dan diterima oleh masyarakat sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.¹⁷

Pemberian remisi bukanlah merupakan wujud belas kasihan pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan. Remisi adalah refleksi dan tanggung jawab warga binaan terhadap dirinya sendiri, yaitu sebagai tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan. Remisi adalah refleksi itikad baik warga binaan terhadap petugas.¹⁸

Remisi memang hak terpidana, akan tetapi pemberian remisi tetap memerlukan kebijakan negara. Artinya, negara bisa memberikan tetapi juga boleh membatasinya dengan klausul yang ditentukan oleh negara. Tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokrasi. Akan tetapi, kebijakan tersebut haruslah mempunyai kepastian hukum yang baik, kebijakan yang dinilai dapat

¹⁵ Menteri Hukum dan HAM, Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada WBP Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI Ke 63, Jakarta, 17 Agustus 2008.

¹⁶ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Cet. ke-1, hlm. 331.

¹⁷ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 104.

¹⁸ *Majalah Hukum dan HAM Vol. IV*, 20 September-Oktober 2006, hlm. 11.

memberikan dampak yang baik untuk seluruh aspek di kemudian hari, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM di dalam kebijakan tersebut, tetap mengacu kepada nilai-nilai filosofis pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 agar terciptanya kesejahteraan dalam bernegara.¹⁹

Sebuah negara berhak dan bertanggung jawab untuk memperbaiki setiap pelanggaran hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui suatu proses pembinaan. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik, maka salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan cara pemberian remisi kepada narapidana yang merupakan salah satu hak narapidana termasuk narapidana tindak pidana khusus.²⁰

Hak remisi narapidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Setiap narapidana atau anak pidana serta narapidana (tindak pidana khusus) yang menginginkan haknya tersebut untuk dipenuhi harus memenuhi syarat substantif dan administratif. Namun syarat tersebut bagi tindak pidana khusus (*extra ordinary crime*) dibentuk suatu pengetatan dalam memperolehnya, syarat tersebut diatur dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.²¹

a. Pro Kebijakan Pemberian Remisi

Remisi bagi para tindak pidana (narapidana) dan (anak pidana) secara yuridis diatur khusus berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Dalam peraturan pemerintah tersebut selanjutnya diatur, bahwa remisi bagi narapidana dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berkelakuan baik, dan
- 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Kemudian, remisi bagi para tindak pidana (narapidana) khusus (*extra ordinary crime*) diatur pula dan ada perbedaan yang khusus yang diatur bagi narapidana (*extra ordinary crime*) berdasarkan ketentuan pada Pasal 34A ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Bahwa remisi bagi narapidana (*extra ordinary crime*) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- 2) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- 3) Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/ atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
- 4) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau

¹⁹ Fitria Ramadhani Siregar, Tesis: "Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus" (Medan: FH USU, 2018), hlm. 114.

²⁰ C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, hlm. 73.

²¹ Fitria Ramadhani Siregar, *Op.Cit*, hlm. 116.

5) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Yusril Ihza Mahendra mengemukakan bahwa hak remisi ini diatur bukan hanya dalam undang-undang tetapi juga konstitusi, konvensi PBB melawan korupsi (*UN Convention Against Corruption*), *Tokyo Rules*, dan sebagainya, hak remisi ini dalam seluruh peraturan domestik dan internasional yang ada melekat pada narapidana dan sudah menjadi aturan di seluruh dunia, bahwa hukuman penjara dapat dikurangi atau dipercepat jika narapidana memiliki kelakuan baik. Beberapa argumen yang dikemukakan oleh Yusril untuk mendukung pernyataannya adalah:²²

1. Indonesia bukan negara kekuasaan atau *machstaat*, tetapi negara hukum atau *rechstaat*, oleh karena itu kebijakan penghilangan remisi merupakan tindakan otoriter.
2. Penghilangan remisi melanggar HAM para terpidana korupsi yang berkelakuan baik setelah menjalani masa hukuman;
3. Sifat diskriminasi remisi, yang hanya dianggap dilakukan dalam hari raya keyakinan tertentu dan tidak di hari raya keyakinan yang lainnya.
4. Penghilangan remisi juga melanggar Konvensi PBB tentang korupsi.
5. Kebijakan remisi hanya sekedar politik citra, bukan motif murni penegakan hukum.

Pendapat yang menolak penghapusan remisi bagi koruptor juga diungkapkan oleh “Mantan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Idris Kasim” yang menyatakan, bahwa remisi pada dasarnya merupakan insentif bagi terpidana untuk menstimulasikan agar merubah diri selama di penjara oleh karena secara normatif seorang terpidana sudah dirampas kebebasannya dengan menjalani hukuman penjara. Namun setelah masuk ke dalam penjara, mereka tetap mempunyai hak minimal yaitu hak mendapatkan remisi dan/atau pembebasan bersyarat dicabut, secara otomatis haknya turut dirampas. Ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun juga.²³

Jimly Assidique, menyatakan bahwa terkait pemberian remisi²⁴ pada tataran pelaksanaan perlu dievaluasi secara prosedural serta dokumentasi dan kelengkapan data sehingga menjadi sebuah kebijakan yang membawa dampak baik dalam penegakan hukum di Indonesia.

b. Kontra Kebijakan Pemberian Remisi

Banyak pihak yang mendukung moratorium remisi bagi para pelaku tindak pidana (narapidana) khususnya kejahatan tindak pidana khusus (*extra ordinary crime*) lebih khususnya lagi bagi para koruptor. Terkait pendapat yang menentang pemberian remisi bagi koruptor dikemukakan oleh Roy Salam peneliti Indonesia *Budget Center* bahwa pemerintah harus segera merealisasikan kebijakan penghentian sementara (moratorium) pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana

²² Yusril Ihza Mahendra, *Argumentatum Ad Hominem*, <http://www.yusril.ihzamahendra.com>, Di akses Pada Tanggal 07 November 2021, Pada Pukul 21:04.

²³ Pemerintah Akan Terbitkan Moratorium Remisi Bagi Koruptor, <http://www.voanews.com>, Diakses Pada Tanggal 07 November 2021, Pada Pukul 21:10.

²⁴ *Ibid.*

khusus (*extra ordinary crime*) khususnya lagi para terpidana koruptor dianggap sebagai pencitraan pemerintah saat ini.²⁵

Denny Indrayana menyatakan:²⁶ Kebijakan yang diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM, terkait remisi terhadap koruptor merupakan bentuk perlawanan terhadap koruptor. Kebijakan tersebut berupa pengetatan remisi maupun pembebasan bersyarat bukanlah hal baru. Dalam PP Nomor 28 Tahun 2006, sudah ada aturan menyangkut pengetatan remisi tersebut. Dalam hal ini hak narapidana untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat dapat dikesampingkan sesuai konstitusi. Menurut UUD 1945, HAM ada yang dapat di sampingi dan ada yang tidak. Hak-hak narapidana untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat merupakan hak yang disimpangi dengan menerapkan syarat dan pembatasan dalam peraturan. Deny Indrayana selanjutnya mengemukakan, bahwa Kementerian Hukum dan HAM melakukan moratorium pemberian remisi atau keringanan waktu hukuman untuk koruptor kecuali kepada koruptor yang membantu pengungkapan kasus-kasus korupsi yang lebih besar. Seperti Agus Condro masih bisa diberikan remisi karena banyak membantu KPK dan aparat penegak hukum dalam pengungkapan berbagai kasus korupsi yang besar.²⁷

Pada konteks efektifitas, pemberian remisi ini memang rentan bisa dijadikan semacam alat/instrumen politik kekuasaan belaka, hingga menjadikan sebuah produk hukum untuk kepentingan individual atau antar golongan semata. Secara individual, seluruh narapidana/ narapidana tindak pidana khusus (*extra ordinary crime*) tanpa melihat latar belakang atau status sosialnya masing-masing, mereka juga manusia yang sama-sama memiliki hak yang diberikan oleh Undang-Undang. Baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan jaminan persamaan didepan hukum tanpa membedakan jenis kasusnya.

Dalam UUD 1945, Pasal 28 D Ayat (1) disebutkan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia²⁸, disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan keadilan yaitu perlakuan yang sama didepan hukum". Dalam Pasal 1 Butir 5 "UU Pemasarakatan" juga menyebutkan seluruh narapidana adalah warga binaan pemsarakatan. Oleh karena itu, seyogyanya dalam menerapkan dan menegakkan hukum tiada pengecualian yang spesial dalam memberikan remisi kepada setiap narapidana. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Berdasarkan pasal tersebut, kita mengetahui bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama atau lazimnya disebut Asas "*equality before the law*". Asas

²⁵ Roy Salam, *Segera Realisasikan Wacana Moratorium Remisi Bagi Koruptor*, <http://www.berita.liputan6.com>, diakses Pada Tanggal 07 November 2021, Pada Pukul 21:26.

²⁶ Deny Indrayana, *Pemerintah Akan Terbitkan Moratorium Remisi Bagi Koruptor*, <http://www.kompasnews.com>, Diakses 07 November 2021, Pada Pukul 21:36.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

tersebut jika dikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang berhadapan di sidang peradilan adalah sama hak dan kedudukannya, begitu juga saat seorang dinyatakan sebagai narapidana, saat berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana juga memiliki perlakuan hak dan kedudukan yang sama, karena hal tersebut berkaitan erat dengan norma dan rasa keadilan di dalam hukum.²⁹ Sehingga dalam konteks HAM pemberian remisi bagi narapidana *extra ordinary crime* adalah keniscayaan.

D. KESIMPULAN

Terlepas dari berbagai pro dan kontra terkait pemberian remisi, ketentuan tata cara serta pelaksanaan remisi sah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Remisi merupakan hak bagi setiap narapidana sehingga wajib diberikan dengan sebelumnya memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pada pelaksanaannya kebijakan pemberian remisi menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan serta tidak berdasarkan sebuah peraturan hukum yang mencapai suatu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam kebijakan pemberian remisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin¹⁰ dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

C.I Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambatan.

Dwidja Priyatno⁴, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, cet. Pertama (Bandung Refika Aditama).

Dwidja Priyatno⁴, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006.

M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Cet. ke-1.

Menurut Scheltema dalam B. Arief Sidharta., 2005, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", Jentera (Jurnal Hukum) Rule of Law, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm.124-125. Selanjutnya dapat dilihat juga dalam Jimly Asshiddiqie., 2005, Konstitusi & Konstitusionalisme, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta.

R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita., 1979, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung.

Sri Mamudji, 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta.

B. Internet

Ali Amin, Ical sebut PP No. 99 Tahun 2012 tentang Pengetatan Remisi Melanggar

²⁹ Julita Melissa, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Lapas Indonesia", Pdf320-2523-1-SM. Di akses Pada Tanggal 4 Juni 2018, hlm. 3.

Undang-Undang, melalui, <https://merdeka.com/peristiwa/ical-sebut-pp-99langgarUndang-Undang.html>, Diakses Pada Tanggal 07 November 2021, Pada Pukul 21:18.

Andrian Pratama Taher, <https://tirto.id/menyoal-pemberian-remisi-untuk-djoko-tjandra-napi-korupsi-lain-giPo>, Diakses 08 November 2021, Pada pukul 07:36.

Azhar Bagas Ramadhan, Laode Syarif Kritik Remisi Koruptor: Rusak Image Aparat dan Langgar Aturan, <https://news.detik.com/berita/d-5690741/laode-syarif-kritik-remisi-koruptor-rusak-image-aparat-dan-langgar-aturan>, Diakses 09 November 2021, Pada pukul 12:55.

Djoko Tjandra Dapat Remisi, Aziz Yanuar Bandingkan Dengan Habib Rizieq, <https://www.jpnn.com/news/djoko-tjandra-dapat-remisi-aziz-yanuar-bandingkan-dengan-habib-rizieq>, Diakses 09

Deny Indrayana, Pemerintah Akan Terbitkan Moratorium Remisi Bagi Koruptor, <http://www.kompasnews.com>, Diakses 07 November 2021, Pada Pukul 21:36.

Fitria Ramadhani Siregar, Tesis: "Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus" (Medan: FH USU, 2018).

Indonesia Corruption Watch, Obral Remisi Untuk Koruptor, <https://antikorupsi.org/id/article/obral-remisi-untuk-koruptor>, Diakses 09 November 2021, Pada pukul 07:50.

Julita Melissa, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Lapas Indonesia", Pdf320-2523-1-SM. Di akses Pada Tanggal 4 Juni 2018.

C. Peraturan Undang-undang

Keppres R.I Nomor 174 Tahun 1999), Pasal 1 ayat (1).

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan nomor M.09.HN.02.01 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, Pasal 1 butir 1.

²¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 223 (selanjutnya disebut Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999) Bagian Menimbang huruf a.

Mahfud MD, Pro Kontra Moratorium Bagi Koruptor, <http://www.antarnews.com>, Di akses Pada Tanggal 07 November 2021, Pada Pukul 21:29.

Majalah Hukum dan HAM Vol. IV, 20 September-Oktober 2006.

⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia., 2010, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat), Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro., 1990, Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights), tentang KUHAP, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Menteri Hukum dan HAM, Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada WBP Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI Ke 63, Jakarta, 17 Agustus 2008.

Menyoal Remisi Koruptor, <https://republika.co.id/berita/koran/opini-koran/nlh5r5/tradisi-ramadhan>, Diakses 08 November 2021, Pada Pukul 06:54.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief.,1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 52\Muladi., 1997, HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang.

¹³ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28¹⁶ ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa² setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pemerintah Akan Terbitkan Moratorium Remisi Bagi Koruptor, <http://www.voanews.com>, Diakses Pada Tanggal 07 November 2021, Pada Pukul 21:10.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3846, Pasal 1 butir 6.

Perlu Revisi UU Untuk Moratorium Rremisi Koruptor, <http://www.bataviase.co.id>, Diakses 07 November 2021, Pada Pukul 21:33.

Priandina Rizki Rahayu, Skripsi: "Dampak Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sosiologis" (Tegal: FH Universitas Pancasakti Tegal, 2020).

Remisi untuk Djoko Tjandra dan Napi Tipikor Dinilai Janggal, <https://www.republika.co.id/berita/qyfy320/remisi-untuk-djoko-tjandra-dan-napi-tipikor-dinilai-janggal>, Diakses 09 November 2021, Pada pukul 13:04.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Roy Salam, Segera Realisasikan Wacana Moratorium Remisi Bagi Koruptor, <http://www.berita.liputan6.com>. Di akses Pada Tanggal 07 November 2021, Pada Pukul 21:26.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara R.I. Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3641 (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan),⁵ Pasal 1 butir 7 menyatakan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Undang-Undang Republik Indonesia³ Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3886 (selanjutnya disebut UU HAM).

Yusril Ihza Mahendra, Argumentatum Ad Hominem, <http://.www.yusril.ihzamahendra.com>, Di akses Pada Tanggal 07 November 2021, Pada Pukul 21:04.

● 14% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 14% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Arifin, Joko. "Analisis Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pend...	2%
	Publication	
2	Abdullah, Muhamad. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Petugas Pen...	2%
	Publication	
3	Suhardjono, Suhardjono. "Tuntutan Jaksa Terhadap Anak Sebagai Ben...	1%
	Publication	
4	Purwanto, Hery. "Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi ...	1%
	Publication	
5	Afied Hambali, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak D...	<1%
	Publication	
6	Kadir, Robin. "Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap P...	<1%
	Publication	
7	Permatasari, Acika. "Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab PPAT Atas P...	<1%
	Publication	
8	Kristiono, Cucuk. "Analisa Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pid...	<1%
	Publication	
9	Handoko, Rais Firdaus. "Politik Hukum Kenotariatan Undang-Undang J...	<1%
	Publication	

- 10 Gumilar, Doni Cakra. "Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Mi... <1%
Publication
- 11 Rizaldi, Muhammad Maulana Kevin. "Urgensi Akta Notaris Transplanta... <1%
Publication
- 12 Abdiyah, Khusnul. "Penanaman Budaya Toleransi Beragama Pada Pes... <1%
Publication
- 13 Ikawati, Linda. "Rekonstruksi Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pe... <1%
Publication
- 14 Kibiantiningsih, Endah. "Prinsip Kesamaan Hak Atas Tanah Dalam Kep... <1%
Publication
- 15 Darwati, Dwi. "Pengembangan Silabus Pendidikan Agama Islam Materi... <1%
Publication
- 16 Sucipto, Hendro. "Rekonstruksi Kebijakan Pelayanan Kegawat Darurata... <1%
Publication
- 17 Widiyastuti, Octantina. "Analisis Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Perj... <1%
Publication
- 18 Suryaratri, Ratna Dyah. "Why Don't I Ask for Help? Examining Factors In... <1%
Publication
- 19 Ilmaris, Novita. "Implementasi Pembangunan Zona Integritas Dalam Ra... <1%
Publication
- 20 Shidiq, Andrian. "Problematika Pembebasan Tanah Di Bantaran Sungai... <1%
Publication
- 21 Azizah, Nur. "Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pel... <1%
Publication

- 22 **Hutama, Pramudya. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Perali...** <1%
Publication
-
- 23 **Ni'mah, Allina Mustaufiatin. "Impor Vaksin COVID-19 Di Indonesia Pers...** <1%
Publication
-
- 24 **Umiati, Karomah. "Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berba...** <1%
Publication